



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.G/ 2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Kwee Sian Lie alias Lily Setyawati, tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 17 Juni 1969, NIK: 3305195706690002, agama : Islam, (sebelumnya Katholik), pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, pendidikan : SLTP, beralamat di : Wangon, Rt. 003, Rw. 007, Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

L a w a n :

Kho Peng Hwie, tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 24 Desember 1966, agama : Katholik, pekerjaan : Karyawan Swasta, pendidikan: SLTA, berkediaman di : Jl. Kepodang No. 519, Rt. 04, Rw. 04, Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat gugatan tanggal 31 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN.Kbm tanggal 6 Juni 2022;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Kbm tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Kbm tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Surat Panggilan Sidang (Relas) Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbm tanggal 07 Juni 2022, tanggal 14 Juni 2022 dan tanggal 21 Juni 2022 yang telah dijalankan oleh Sumirah Jurusita pada

Hal.1 dari 3 hal. Penetapan Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas IB sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara dalam perkara a quo secara tertulis tanggal 27 Juni 2022 di persidangan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbm tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat dan permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Penggugat Hukumnya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut oleh Penggugat , maka sebagai Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Kbm tanggal 31 Mei 2022 dicabut oleh Penggugat karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Kbm tanggal 31 Mei 2022 pada register perkara yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Dr. ETIK PURWANINGSIH, SH, MH sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ISWANTORO S.H., Panitera Pengganti

Hal.2 dari 3 hal. Penetapan Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dan Penggugat tanpa dihadiri oleh

Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. Dr. ETIK PURWANINGSIH, S.H., M.H.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

ISWANTORO, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya panggilan sidang	Rp. 170.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Penggugat.....	Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat.....	Rp. 10.000,00
6. Biaya panggilan Tergugat.....	Rp. 300.000,00
7. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,00
8. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal.3 dari 3 hal. Penetapan Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)